



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ulee Lhat, 28 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Cot Weu, Gampong Ulee Lhat, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dyna Sofya, S.H.** Advokat/penasihat hukum pada Kantor Karima yang beralamat di Jln. Ajun Jeumpet Dusun Abadi Desa jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor W1-A10/6/SK/1/2025 tanggal 06 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ulee Lhat, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Cot Weu, Gampong Ulee Lhat, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 22 Mei 2011 sebagaimana tertara dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/22/V/2011, tertanggal 26 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 13 tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikarunia tiga orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1 Binti TERGUGAT, usia 11 tahun;
 - 3.2. ANAK 2 Bin TERGUGAT, usia 9 tahun;
 - 3.3. ANAK 3 Bin TERGUGAT, usia 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun tidak lama kemudian setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai cekcok secara terus menerus sejak tahun 2011 juga;
5. Bahwa perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sering terjadi yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan cekcok tersebut karena:
 - 6.1. Tergugat sejak tahun 2011 sudah mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba) yang berjeis ganja, sabu-sabu, dan juga sering mengkonsumsi tuak, Penggugat melihatnya dengan jelas bahwa Tergugat mengkonsumsi obat tersebut dan Penggugat sudah mengupayakan Tergugat untuk berhenti mengkonsumsinya tetapi tidak ada hasil;
 - 6.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugatlah yang bertanggungjawab untuk semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



- 6.3. Tergugat suka menjual baran-barang yang ada di rumah bersama sedangkan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat;
- 6.4. Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara tetap memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri walaupun Penggugat dalam keadaan sakit parah sehingga Penggugat merasa sangat Tersiksa dan sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk tetap menjalani rumah tangga dengan Tergugat. Pada tahun 2020 setelah Penggugat melahirkan, Penggugat sakit parah hingga harus melakukan Pengangkatan rahim, namun jangankan bertanggungjawab untuk mengobati ataupun membawa Penggugat kerumah sakit, Tergugat malah selalu memaksa Penggugat dengan kekerasan untuk melakukan hubungan suami istri tanpa peduli kondisi Penggugat, kemudian Penggugat juga mengalami sakit bocor kandung kemih dan hingga saat ini Penggugat setiap hari harus menggunakan pampers, namun dalam kondisi demikian Tergugat juga selalu memaksa Penggugat dengan kekerasan untuk melayani Tergugat, Tergugat juga kerap kali mengancam akan memukul Penggugat dan anak Penggugat ketika Tergugat sedang marah sehingga membuat Penggugat dan anak Penggugat selalu merasa ketakutan;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2019 namun kemudian Penggugat mencabut kembali gugatan Penggugat karena pada tahap mediasi Tergugat berjanji akan berubah namun nyatanya sikap Tergugat tetap tidak berubah, pada tahun 2021 Penggugat juga pernah berusaha untuk mengajukan gugatan cerai namun selalu dihalang-halangi dan diancam oleh Tergugat sehingga Tergugat tidak berani mengajukan gugatan cerai;
8. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada kedamaian dan selalu terjadi cekcok dengan penyebab yang sama yaitu Tergugat masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat masih melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebagaimana Penggugat

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jelaskan diatas dan Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at islam dalam UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, membuat Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 10. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT, ANAK 2 Bin TERGUGAT, dan ANAK 3 Bin TERGUGAT, saat ini masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
 11. Bahwa dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat ini masih dalam masa pendidikan dan juga sangat memerlukan biaya untuk kebutuhan hari-hari (nafkah hidup) yang semakin hari semakin besar, maka oleh karenanya Pengugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menghukum Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga hingga anak-anak dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan alasan tersebut di atas atau berdasarkan alasan-alasan lain menurut ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT, ANAK 2 Bin TERGUGAT, dan ANAK 3 Bin TERGUGAT, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan biaya nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga hingga anak-anak dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth tanggal 13 Januari 2025 dan 21 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106056802930001 tanggal 09 Maret 2021 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/22/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1106052612110004 atas nama Kepala keluarga TERGUGAT tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong Cot Nambak Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai teman Penggugat sejak tahun 2022, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu persisnya mereka menikah akan tetapi semenjak Saksi berteman dengannta Penggugat dan Tergugat memang sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Ulee Lhat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu ANAK 1 binti TERGUGAT, umur 11 tahun, ANAK 2 bin TERGUGAT, usia 9 tahun dan ANAK 3 bin TERGUGAT umur 4 tahun dimana semua anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak peduli bahkan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat lah yang membiayai kebutuhan rumah tangganya, ironisnya lagi Tergugat sering mengonsumsi sabu dimana hal ini membuatnya jika marah sampai tidak terkendali seperti sampai mau membakar rumah bahkan berani mecongkel rumah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa terkait Tergugat mengonsumsi sabu hal ini tampak saat Saksi berbicara dengan Tergugat, Tergugat sering tidak nyambung seperti susah diajak berbicara dan terkait sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat, hal ini Saksi melihat sendiri tidak adanya perhatian Tergugat kepada Penggugat dimana sejak lahir anak ke 3 mereka Penggugat mengalami sakit bocor kandung kemih dan saat itu tidak ada usaha dari Tergugat sama sekali untuk mengobati Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan saat ingin berhubungan intim dengan

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Penggugat, dan terkait kekerasan Saksi sering melihat Tergugat memperlakukan anaknya yang ke 2 dengan sangat tidak baik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari sejak menikah Tergugat jarang memberikan nafkah apalagi setelah berpisah sama sekali tidak pernah Tergugat berikan;
- Bahwa Tergugat merupakan tukang bangunan, adapun penghasilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa permasalahan antara Peggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;
- Bahwa Peggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Peggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong Ule Lhat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, mengaku sebagai tetangga Peggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah sudah lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong Ulee Lhat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu ANAK 1 binti TERGUGAT, umur 11 tahun, ANAK 2 bin TERGUGAT, usia 9 tahun dan ANAK 3 bin TERGUGAT umur 4 tahun dimana semua anak-anak tersebut berada dalam asuhan Peggugat;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat mengonsumsi sabu dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu karena melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Saksi pernah memergoki Tergugat saat mau membeli sabu bahkan masyarakat sekitar sudah tahu jika Tergugat seorang pecandu sabu dan akibat kebiasaannya tersebut dirinya suka mencuri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari sejak menikah Tergugat jarang memberikan nafkah apalagi setelah berpisah sama sekali tidak pernah Tergugat berikan;
- Bahwa Tergugat merupakan tukang bangunan dan kadang-kadang tidak bekerja adapun penghasilannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, amanah, religius dan sangat berjiwa sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat serta tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak diasuh dengan baik dan terawat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa dipanggil Majelis Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405);*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Dyna Sofya, S.H.** Advokat/penasihat hukum pada Kantor Karima yang beralamat di Jln. Ajun Jeumpet Dusun Abadi Desa jeumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor W1-A10/6/SK/1/2025 tanggal 06 Januari 2025. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara pokok *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi kartu keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh Besar/22 Maret 2013, Jenis Kelamin Perempuan, ANAK 2, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh Besar/10 April 2015, Jenis Kelamin Laki-laki dan ANAK 3 bin TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/02 Maret 2020, Jenis Kelamin Laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa Tergugat mengonsumsi obat terlarang dan tidak menafkahi Penggugat serta anak-anaknya dengan layak;
5. Bahwa anak-anak terawat dengan baik saat dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*),

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Majelis Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah pernah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Majelis Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dan angka 3 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, *“dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”* Dan anak yang telah mumayyiz telah memilih pengasuhannya kepada Penggugat dan senyatanya anak selama ini berada dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 4, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas senyatanya anak-anak berada dalam asuhan Penggugat maka sebab itu Majelis Hakim menganggap perlu dan penting untuk menentukan nafkah anak selama dalam asuhan Penggugat, yang apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya secara

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak, yaitu minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Meimbang, setentang nominal biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak dapat dicantumkan mengingat biaya pendidikan dan kesehatan yang fluktuatif dan tidak menentu mengingat kondisi anak, meski demikian biaya pendidikan dan kesehatan masih merupakan tanggungjawab dari Tergugat sebagai ayah kandung anak;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. ANAK 1 binti TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh Besar/22 Maret 2013, Jenis Kelamin Perempuan;
- 4.2. ANAK 2 bin TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh Besar/10 April 2015, Jenis Kelamin Laki-laki;
- 4.3. ANAK 3 bin TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/02 Maret 2020, Jenis Kelamin Laki-laki;

berada di bawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **03 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Syakban 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Syakban 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp185.000,00
3. Panggilan	Rp17.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)